

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan karya ini, penulis melihat bahwa ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, diantaranya yaitu :

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 2006.

- Tindak pidana pilkada pada umumnya dilakukan oleh para calon karena adanya orientasi pada kekuasaan semata. Untuk mensukseskan pencalonannya, mereka tak ragu melakukan kecurangan. Mulai dari kasus ijazah palsu, kasus suap atau *money politics*, pembusukan karakter calon pesaing dan lain sebagainya.
- Penegakan hukum belum ketat sehingga menjadikan pelanggaran pilkada sebagai hal biasa. Kebanyakan pihak penegak hukum dalam melakukan penyelesaian tindak pidana pemilu melakukan: (1) “pendekatan yang bersifat lebih menjamin keselerasan atau kedamaian”; (2) menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah, tetapi tidak harus menghukum berat (terbukti dari tuntutan maupun putusan yang berupa hukuman percobaan); (3) melihat bahwa kasus tindak pidana Pilkada lebih merupakan konflik politik antar-parpol dan bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau demokrasi; (4) pendekatan yang sempit dalam melihat suatu

unsur tindak pidana terbukti atau tidak (misalnya dalam membuktikan adanya pemberian yang diduga sebagai suap atau *money politics*); (5) penyelesaian yang berlangsung lama padahal tahapan Pilkada sudah selesai.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 2006.

Penyelesaian pelanggaran tindak pidana pilkada yang diatur dalam perundang-undangan pilkada sama dengan hukum acara pidana lainnya. Kaitannya dengan pilkada batang 2006, karena tidak ada pengklasifikasian pelanggaran yang termasuk dalam hukum tindak pidana pilkada. Namun sebenarnya dugaan terjadinya tindak pidana pilkada sangat terjadi. Yakni kasus dugaan *money politics* yang dilakukan oleh calon pasangan BIMA (Bambang Bintoro-Achfa Mahfudz). Kasus ini tidak ditindak lanjuti dikarenakan kurangnya alat bukti berupa saksi. Saksi yang ada hanya ada satu, padahal dalam ketentuan diatur bahwa minimal harus ada dua saksi. Demi ketetapan hukum penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana ini kemudian dihentikan dengan sendirinya.

Fakta ini juga sebagai bukti bahwa usaha penyelesaian usaha tindak pidana pilkada pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Batang tahun 2006 tidak maksimal.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam bisa digunakan sebagai sumber dan referensi bagi penyempurnaan hukum positif di Indonesia, termasuk hukum tentang tindak pidana pilkada. Penjelasan tentang tindak pidana *risywah* (Suap) dalam hukum Islam bisa digunakan untuk mengevaluasi terhadap ketentuan hukum pidana pilkada. Dalam aturan perundang-undangan pilkada, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana, sesuai pasal 117 ayat (2) tentang pemberian suap, adalah yang melakukan suap. Penerima suap tidak termasuk menjadi pelaku tindak pidana pilkada. Sehingga para penerima suap dalam pilkada tidak merasa takut terkena sanksi pidana. Dengan melihat penjelasan hukum islam, hendaknya dapat digunakan sebagai referensi untuk menyempurnakan aturan tentang tindak pidana pilkada. Hal ini dilakukan sebagai usaha preventif untuk menegakkan supremasi hukum dan menjamin penyelenggaraan pilkada yang adil dan demokratis.

B. Saran-saran

1. Hendaknya aturan perundang-undangan tentang tindak pidana dalam pilkada diatur dalam perundangan-undangan sendiri.
2. Hendaknya peran pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan kabupaten dalam pelaksanaan pilkada ditingkatkan. Upaya melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana pilkada harus ditegakkan demi terwujudnya pilkada yang adil dan demokratis.

3. Hendaknya hukum pidana Islam harus selalu menjadi sumber yang melandasi setiap hukum positif di Indonesia termasuk hukum tindak pidana pilkada.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Karunia dan pertolongan Allah Swt, yang didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan, *Tiada gading yang tak retak*. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangatlah penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksana kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT.